

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pesatnya laju modernisasi dan liberisasi perdagangan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh yang besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dilihat dari perubahan kondisi sosial antara lain ialah perubahan cara berpikir masyarakat modern yang lebih rasional, lebih menginginkan sesuatu yang praktis dan efisien serta cenderung bersifat individualistik. Sedangkan dari sisi ekonomi salah satunya ialah timbulnya persaingan bebas antara para pelaku usaha dalam pasar.

Modernisasi merupakan proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.¹ Modernisasi dapat pula diartikan sebagai perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Sedangkan, liberisasi perdagangan (*trade liberization*) adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada keberlangsungan penjualan produk antarnegara dengan tanpa dikenai pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.² Dampak penerapan liberisasi perdagangan ini ialah timbulnya persaingan bebas antar pelaku usaha, sehingga menciptakan pasar yang kompetitif. Menurut Feridhanusetyawan dan Pengestu, Indonesia telah menerapkan liberisasi perdagangan sejak tahun 1980 yang ditandai dengan ikut sertanya Indonesia dalam *Asian Free Trade Area (AFTA)*,³ *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *World Trade Organization (WTO)*.⁴

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Modernisasi*, <https://kbbi.web.id/modernisasi>, di unduh pada hari Selasa, 29 Agustus 2022 pukul 23.34 Wib.

² Rachmi Febian, *Konsep LiberisasiPerdagangan dan Privatisasi di Indonesia Dalam Pasar Global*, Kompasiana, 2018, <http://www.kompasiana.com/rachmihf/5bc59ec2677ffb450120d3a9/konsep-liberalisasi-dan-privatisasi-di-indonesia-dalam-pasar-global>, di unduh pada hari Rabu, 30 Agustus 2022 pukul 05.57 Wib.

³ Tubagus Feridhanusetyawan dan Mari Pangestu, "Indonesian Trade Liberization Estimating The Gains", *BIES*, 39 (1), 2003, hal. 1 ; Eka Budiyan, *Dampak Liberisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Kajian Vol. 22 No. 1 Maret 2017 hal. 45-57 (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hal. 45.

⁴ Ratya Anindita & Michael R. Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Yogyakarta : ANDI, 2008, hal. 1 ; *Ibid.*

Kedua fenomena ini telah membawa banyak perubahan terhadap kondisi Indonesia saat ini, termasuk sektor perdagangan dalam negeri yaitu pasar. Secara umum pengertian pasar adalah tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang/jasa. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.⁵

W.Y. Stanton mendefinisikan pasar yaitu tempat yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa, dalam hal ini beliau mengedepankan kepuasan pembeli.⁶ Disisi lain pengertian pasar menurut Said Sa'ad Marthon bahwa Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga.⁷ Pasar tidak merujuk pada satu tempat tertentu, ketika pada suatu tempat merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung maka tempat tersebut dapat dikatakan pasar.

Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran, terdapat 3 (tiga) bentuk sarana perpasaran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan dan pembinaan sarana perpasaran, yaitu Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.⁸ Hal ini, tentu saja karena dampak yang diberikan oleh fenomena modernisasi dan liberisasi perdagangan yang begitu pesat terjadi di Ibukota Negara, menyebabkan ketimpangan terhadap persaingan usaha antara sarana perpasaran di wilayah DKI Jakarta khususnya antara Pasar Rakyat dan Toko Swalayan sehingga diperlukan adanya campur tangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan,

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, *Perdagangan*, pasal 1 ayat (12).

⁶ Dosen Pendidikan 2, *Pengertian Pasar Menurut Para Ahli*, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pasar/>, diunduh pada Rabu, 30 Agustus 2022 pukul 07.39 Wib.

⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), hal. 85.

⁸ Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018, *Perpasaran*, pasal. 17.

penataan dan pengembangan sarana perpasaran di wilayah DKI Jakarta agar dapat berkembang bersama-sama secara adil dan setara.

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.⁹

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horinzontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.¹⁰ Sedangkan, Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.¹¹

Pasar Rakyat dan Toko Swalayan adalah dua jenis kegiatan usaha yang sistem penjualannya merupakan kegiatan usaha ritel (eceran) dan/atau grosir, sehingga kedua sarana perpasaran ini rentan terhadap persaingan usaha dalam pasar antara satu dengan lainnya. yang membedakan antara kedua sarana perpasaran ini ialah ciri khas cara pemasaran barang/jasa dalam pasar, yaitu Pasar Rakyat dengan cara pemasarannya ialah dengan adanya sistem tawar-menawar terlebih dahulu sebelum sahnya transaksi jual-beli dan membuat harga dalam lingkungan pasar tersebut menjadi bersaing. Sedangkan, Toko Swalayan cara pemasarannya ialah memberikan ruang bagi konsumen untuk melayani diri sendiri secara mandiri dengan men-*display* (memajang/menyediakan) barang yang akan dijual dan mencantumkan harga *nett* (tidak bisa ditawar lagi) di setiap rak atau melalui *barcode* yang tertempel pada barang yang akan dijual.

⁹ *Loc. Cit.*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pasal 12 ayat (1) huruf a (penjelasan).

¹⁰ *Ibid*, huruf b (penjelasan).

¹¹ *Ibid*, huruf c (penjelasan).

Kedua sarana perpasaran ini sebenarnya memiliki segmen pasarnya masing-masing. Pasar Rakyat segmen pasarnya ialah masyarakat dengan pendapatan kelas menengah kebawah dan Toko Swalayan segmen pasarnya ialah masyarakat dengan pendapatan menengah keatas. Namun, dengan memanfaatkan fenomena modernisasi dan liberisasi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini serta dengan implementasi manajemen yang profesional oleh Toko Swalayan, telah menyentuh segmen pasar Pasar Rakyat dan mendominasi persaingan usaha dalam pasar. Pada awalnya Toko Swalayan didirikan hanya dalam kawasan perkotaan dan hanya ditujukan pada masyarakat menengah keatas. Namun saat ini, Toko Swalayan telah masuk dalam kawasan tingkat kecamatan dan menyentuh masyarakat menengah kebawah, yang seharusnya menjadi segmen pasar Pasar Rakyat.

Menurut Kamus Manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.¹² Persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi dan promosi.¹³ Kemudian kata usaha yaitu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dan terarah untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan secara tetap, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok.¹⁴ Sehingga jika disimpulkan persaingan usaha adalah usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha secara terorganisasi dan terarah agar dapat unggul dari pelaku usaha lainnya (*competitor*) dalam pasar guna mendapatkan keuntungan.

¹² B.N. Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), Hlm. 276.

¹³ Wikipedia, *Persaingan (Ekonomi)*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Persaingan_\(ekonomi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Persaingan_(ekonomi)), di unduh pada hari Rabu, 14 September 2022.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 284

Berdasarkan hasil studi A.C. Nielsen (2005), pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan Pasar Tradisional menyusut 8% per tahun. Hasil kajian Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT. Solusi Dinamika Manajemen (2005) menunjukkan bahwa kehadiran pasar modern telah mengancam eksistensi pasar tradisional. Dampak keberadaan pasar modern terhadap pasar tradisional adalah dalam hal penurunan omzet penjualan.¹⁵

Persaingan usaha antara Pasar Rakyat dan Toko Swalayan memang tidak dapat dihindari, namun potensi timbulnya persaingan yang tidak sehat dalam persaingan usaha tersebut perlu untuk diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pada dasarnya beberapa pihak akan memanfaatkan fenomena yang sedang terjadi ini untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁶

Pasar Rakyat merupakan salah satu wujud aplikasi ekonomi kerakyatan yang paling mendasar. Dimana transaksi ekonomi dilakukan oleh rakyat kebanyakan secara swadaya dengan mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia, yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan lain sebagainya. Keseluruh kegiatan ekonomi tersebut berbasis masyarakat yang ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.¹⁷

Pasar Rakyat dapat dikatakan juga sebagai roda penggerak ekonomi daerah, dimana keberadaan Pasar Rakyat telah menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan

¹⁵ Endi Sarwoko, "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten Malang", *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 4 No. 2, Juni 2008, (Malang : Fakultas Ekonomi-Universitas Kanjuruhan), hlm. 98.

<https://media.neliti.com/media/publications/78596-ID-dampak-keberadaan-pasar-modern-terhadap.pdf>

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, pasal 1 huruf (f).

¹⁷ Puska Dagri, BP2KP, Kemendag, *Laporan Akhir Analisis Arah pengembangan Pasar Rakyat*, (Jakarta : Puska Dagri, 2015), hal. 1.

kesejahteraan pada banyak masyarakat khususnya yang mencari kehidupan lewat Pasar Rakyat baik pedagang, pengelola, pemasok dan lainnya. Penurunan kualitas daya saing Pasar Rakyat akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat banyak yang hidup dari Pasar Rakyat. Keberadaan Pasar Rakyat harus dijaga eksistensinya dari keberadaan Toko Swalayan yang saat ini telah menjamur di berbagai tempat disetiap daerah.

Dalam hal ini perlu campur tangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selaku regulator untuk melakukan pembinaan, penataan, dan pengembangan sarana perpasaran khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara yang terdampak langsung oleh modernisasi dan liberisasi perdagangan. Tindakan dari pemerintah merupakan upaya agar terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Pasar Rakyat dan Toko Swalayan agar kedua sarana perpasaran ini dapat berkembang secara beriringan dengan adil dan setara.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pasar Rakyat terhadap persaingan usaha dengan Toko Swalayan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PASAR RAKYAT TERHADAP TOKO SWALAYAN DI WILAYAH DKI JAKARTA (Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta bagi Pasar Rakyat terhadap persaingan usaha atas pesatnya perkembangan dan pendirian Toko Swalayan di wilayah DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana Pemerintah Daerah mengimplementasikan bentuk perlindungan hukum Pasar Rakyat terhadap persaingan usaha dengan Toko Swalayan agar dapat terselenggara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan gambaran bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta bagi Pasar Rakyat terhadap persaingan usaha dengan Toko Swalayan di wilayah DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran ;
- b. Memberikan gambaran bagaimana komitmen Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengimplementasikan perlindungan hukum Pasar Rakyat terhadap Toko Swalayan sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran ;
- c. Untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Nasional.

2. Manfaat Penulisan

- a. Sebagai tambahan literatur pengetahuan hukum bagi masyarakat umum, mahasiswa Universitas Nasional dan luar Universitas Nasional, civitas akademika Universitas Nasional dan lain sebagainya ;
- b. Sebagai bahan masukan bagi para pelaku usaha terkhusus para pelaku usaha Pasar Rakyat dan UMKM serta Toko Swalayan dan sarana perpasaran lainnya di wilayah DKI Jakarta ;
- c. Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melindungi dan mengembangkan Pasar Rakyat ; serta
- d. Untuk menambah ketrampilan penulis dalam melakukan penelitian hukum sehingga penulis dapat berguna bagi masyarakat, lingkungan, keluarga dan negara.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori pada dasarnya merupakan pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Pernyataan tentang hubungan tersebut merupakan penjelasan tentang sebab akibat dari dua atau lebih variabel atau faktor. Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran- pemikiran teoritis, karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi.

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, defenisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan

menjelaskan fenomena alamiah.¹⁸ Adapun teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁹ Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian tidak menimbulkan benturan terhadap norma lain.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu :

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan ;
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²¹

Kepastian hukum ialah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara

¹⁸ Ismaya Dwi Agustina, *Pengertian Teori*, <http://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/Pengertian-Teori/>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021, pada pukul 12.56 WIB.

¹⁹ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2009), hlm. 385.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakt, 1999), hlm. 23

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

benar-benar. Sehingga, kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif.

b. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan dengan membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.²²

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²³

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagirakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang repsrensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.²⁴

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 54.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.²⁶

Dari uraian para ahli diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum yaitu untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.

c. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles “Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan dibedakan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 (dua) orang atau 2 (dua) benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan.” Teori keadilan menurut Aristoteles diantaranya adalah :

²⁵ *Ibid*, hlm. 69.

²⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 1993)

1) Keadilan Komutatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi baginya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Disini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2) Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dengan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.

3) Keadilan Legal

Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat ini dilindungi oleh undang-undang.

4) Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

5) Keadilan Reaktif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya.

Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6) Keadilan Protektif

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.²⁷

d. Teori Kemanfaatan

Aliran utiliarisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum ialah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Maksud dari kemanfaatan disini ialah kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik / buruknya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Utilitalirionisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bhentam (1748 – 1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bhentam pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bhentam menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawamanfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²⁸

²⁷ <http://www.PengertianAhli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan/>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2022, pukul 00.18 WIB.

²⁸ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya Kanisius*, (Yogyakarta,1998), hal.93-94

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi suatu objek permasalahan. Kerangka konseptual ini merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan penelitian. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan yang dimaksud dengan perlindungan hukum, Pasar, Sarana Perpasaran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

b. Pasar Rakyat

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

c. Toko Swalayan

Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

d. Persaingan Usaha

persaingan usaha adalah usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha secara terorganisasi dan terarah agar dapat unggul dari pelaku usaha lainnya (*competitor*) dalam pasar guna mendapatkan keuntungan.

e. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran dibentuk atas amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

f. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (Dinas PPKUKM)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang penulis angkat, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris (terapan), yaitu suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan mengkaji norma hukum secara komprehensif sesuai peristiwa hukum atau objek penelitian yang dilakukan.³⁰ Dalam penelitian hukum normatif empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan) atau kontrak dan kajian hukum empiris berupa implementasi (penerapan) pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum ini membutuhkan data sekunder dan data primer, dimana implementasi (pelaksanaan) hukum diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian normatif empiris (terapan), yaitu data sekunder (studi kepustakaan dan perundangundangan) dan data primer (data yang diperoleh dari fakta dilapangan). Data sekunder lebih dikenal dengan bahan hukum yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan

²⁹ Dr. Muhaimin, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram Press, 2020), 115.

³⁰ *Ibid*, hlm 123.

hukum tersier dan bahan non hukum. Sedangkan, data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.

3. Lokasi Penelitian Hukum

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta lebih khusus di Pasar Rakyat daerah Pasar Minggu, Pasar Rakyat Mampang Prapatan dan Pasar Rakyat Blok M Square. Alasan penulis melakukan penelitian pada ketiga Pasar Rakyat diatas karena tempat pasar tersebut dekat dengan tempat penelitian penulis, sehingga lebih memudahkan penulis dari segi waktu dan biaya. Selain melakukan penelitian pada Pasar Rakyat, penulis juga melakukan wawancara terhadap Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) selaku Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi urusan pemerintahan dalam bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah. Serta, melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat DKI Jakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen hukum. Studi kepustakaan yaitu melalui buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. sedangkan studi dokumen hukum yaitu melalui peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.

b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan pengamatan, observasi dan wawancara kepada masyarakat (kuisisioner)DKI Jakarta, pedagang

Pasar Rakyat di wilayah DKI Jakarta, Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang membidangi perdagangan dan UMKM.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi, pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi (melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul dalam permasalahan yang diteliti), penyusunan/sistemasi data, dan analisis data. Analisis data dan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

- a. Menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan perundangundangan. Melakukan analisis dengan cara ini disebut sebagai analisis yuridis normatif.
- b. Selanjutnya data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan angket (kuisisioner) di analisis secara kualitatif.

Analisis data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif ; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif.³¹

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang penulis melakukan penelitian, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³¹ *Ibid*, hlm. 126

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM, PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN,
DAN PERSAINGAN USAHA**

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum yang berhubungan dengan variabel judul skripsi penulis, antara lain : tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang pasar, tinjauan umum tentang Pasar Rakyat, tinjauan umum tentang Toko Swalayan, dan tinjauan umum tentang persaingan usaha.

BAB III **FAKTA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PASAR
RAKYAT TERHADAP PERSAINGAN USAHA DENGAN TOKO
SWALAYAN DI WILAYAH DKI JAKARTA**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara jelas tentang fakta-fakta penelitian yang meliputi, gambaran tentang Pasar Rakyat dan Toko Swalayan di wilayah DKI Jakarta, gambaran tentang Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, persaingan usaha yang sedang terjadi antara Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan, bentuk perlindungan hukum Pasar Rakyat terhadap Toko Swalayan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran, hasil wawancara penulis kepada Dinas PPKUKM, pedagang Pasar Rakyat, dan Masyarakat DKI Jakarta.

BAB IV **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PASAR
RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN DI WILAYAH
DKI JAKARTA**

Pada bab ini, penulis akan menganalisa dan membahas apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran ini telah menjawab masalah Pasar Rakyat atas persaingan usaha dengan Toko Swalayan, apakah telah sesuai dengan teori hukum dan bagaimana implementasinya di lapangan.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan hasil dari analisis perlindungan hukum Pasar Rakyat terhadap Toko Swalayan di wilayah DKI Jakarta menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran, serta saran yang diberikan bagi Pemerintah Daerah terkait regulasi dan implementasinya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN